



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, lahir tanggal 17 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon;**

**Melawan**

XXXXXX, lahir tanggal 26 Januari 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 2019 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 27 Mei 2012 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/56/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 5 tahun 6 bulan. Namun sejak November 2017, antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ZAFINA BILQYS ASIFA, usia 2,5 tahun ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun setelah kelahiran anak muncul pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena : Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada November 2017, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin terhitung kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya hingga saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;  
  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa, membuka persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya berkaya menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, NIK 3308161709920003. Tanggal 08-03-2016.

(bukti P.1);

2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor 245/56/V/2012.

Tanggal 28 Mei 2012. (bukti P.2.);

## B. Saksi-saksi :

1. XXXXXX, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak November 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Termohon selalau merasa kirag atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXX, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah Pemohon, mereka suami isteri yang sudah mempunyai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui sejak November 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang menjadi penyebabnya Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه**

Artinya ; Apabila termohon ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor 245/56/V/2012. Tanggal 28 Mei 2012. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita dalam permohonan Pemohon yaitu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, akhirnya sejak November 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak November 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, saksi masih ada hubungan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak November 2017 sudah tidak hidup serumah lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 September 2201, yang mengadung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Termohon tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

**Halaman 12 dari 14 halaman**  
**Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto WH, S.E, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. NUR IMMAWATI**

**RAJIMAN, S.H.I, M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 2201/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**YULI ASTANTO WH, S.E, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000, 00
1. Biaya Panggilan	Rp405.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000, 00
6. Materai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);